

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

Jalan Anggada II, Kotak Pos 2, Belawan 20411 0616941907



<http://bcbelawan.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

**Pelayanan Perolehan Kembali Bea dan Cukai BCF 1.5** Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara / Kantor Pengawasan dan

No. SK : 221/KBC.020/Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

## Persyaratan

- 1) Surat Permohonan paling sedikit memuat informasi: a) Nama Importir b) Nomor dan Tanggal BC 1.1 c) Nomor Pos BC 1.1 d) Jumlah Jenis Barang e) Nama Sarana Pengangkut 2) Surat Pernyataan Bahwa Akan Menyelesaikan Berang Impor. 3) PIB / Surat Persetujuan Re-ekspor/ BC 2.3 / BC 1.6 / Dokumen Pemberitahuan Impor Lainnya. 4) Bukti Pembayaran Pungutan Negara. 5) Invoice. 6) Packing List. 7) Bill of Lading. 8) Surat Kuasa.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima Surat Permohonan pembukaan Pos BC 1.1 atas barang impor yang terdaftar dalam daftar Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BCF 1.5) dan dokumen persyaratan lainnya dari importir, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai. b. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima, meneliti, dan mendisposisi permohonan pembukaan Pos BC 1.1 kepada Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai. c. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima dan meneliti surat permohonan pembukaan Pos BC 1.1 atas barang impor yang terdaftar dalam daftar Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BCF 1.5) dan dokumen persyaratan lainnya: 1) Melakukan konfirmasi kepada Seksi Penindakan dan Penyidikan atas kemungkinan NHI, Blokir, dan Segel. 2) Dalam hal terdapat NHI, Blokir, dan Segel membuat konsep Nota Dinas Penyampaian surat permohonan pembukaan pos kepada Seksi Penindakan dan Penyidikan. 3) Dalam hal tidak terdapat NHI, Blokir dan Segel, membuat konsep Nota Dinas pembukaan Pos BC 1.1 ke Seksi Administrasi Manifes dan Surat Jawaban ke Importir. d. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima, meneliti, menandatangani Nota Dinas dan Surat Jawaban, kemudian menyampaikan Nota Dinas kepada Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai. e. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima dan meneruskan: 1) Dalam hal Nota Dinas, menyampaikan kepada Seksi Penindakan dan Penyidikan. 2) Dalam hal Surat Jawaban, menyampaikan kepada Importir dan kepada Seksi Administrasi Manifes. f. Kepala Seksi Administrasi Manifes menerima dan mendisposisikan Nota Dinas pembukaan Pos BC 1.1 kepada Pelaksana pada Seksi Administrasi Manifes. g. Pelaksana pada Seksi Administrasi Manifes melakukan pembukaan pos & subpos BC 1.1.

## Waktu Penyelesaian

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

Jalan Anggada II, Kotak Pos 2, Belawan 20411 0616941907



<http://bcbelawan.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara / Kantor Pengawasan dan  
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Jawaban atas permintaan pembukaan pos
2. Pembukaan Pos BC 1.1 pada Aplikasi Ceisa Inward Manifest

## Pengaduan Layanan

1. Call office : (061) 6941907 ext 0
2. Whatsapp Layanan Informasi:
  - Humas 1: 081511500224
  - Humas 2: 081511500225
3. IG: @beacukaibelawan
4. Fb : Bea Cukai Belawan
5. Twitter : @bcbelawan